



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 15 /KPTTUN.W5-TUN/SK.OT.01.1/I/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA TIM MANAJEMEN RISIKO
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan maupun masyarakat pengguna pengadilan pada umumnya dalam rangka mewujudkan Kinerja Pengadilan Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Exellent ICPE) perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan yang bersifat internal maupun eksternal, termaksud hambatan yang bersifat faktual maupun yang bersifat potensial;
- b. Bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf b dipandang perlu membentuk Tim Manajemen risiko di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 945/SEK/OT.01.1/5/2023 tentang Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA TIM MANAJEMEN RISIKO PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor : W5-TUN/86.SK/OT.01.1/VII/2023 tentang Perubahan Tim Manajemen Risiko Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Kedua Tim Manajemen Risiko Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 17 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah

**PERUBAHAN KEDUA TIM MANAJEMEN RISIKO
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 15 /KPTTUN.W5-TUN/SK.OT.01.1/1/2024
Tanggal : 17 Januari 2024

No	Nama	Jabatan	Tugas & Kewajiban
1	2	3	4
1	KAMER TOGATOROP, S.H., M.A.P.	Ketua	Memastikan tersedianya kajian risiko terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2	RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.	Sekretaris 1	Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Risiko dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
3	H. AGUSTAM EFFENDI, S.H., M.H.	Sekretaris 2	
4	ALKODAR, S.H., M.H. RESSY MIRLIANA SARI, S.H., M.H INDRA MUFTI, S.H. YURISTA SUKMAH, S.Sos. MUHAMMAD ABDULLAH, A. Md. DEBBY CORAZONA PRATIWI, S.E. NORA AGUSTINA, S.Kom. NOVALIA SIMANJUNTAK, S.H.	Anggota	1. Mengidentifikasi risiko-risiko dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi; 2. Menetapkan kriteria akibat masing-masing risiko yang mungkin terjadi; 3. Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya masing- masing risiko; 4. Membuat rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi, atau mengalihkan risiko; 5. menyusun laporan pengelolaan risiko dan merekapitulasi seluruh laporan pengelolaan risiko Pengadilan Tingkat Pertama untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Dilmiltun.

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifulah

